



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 8/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR
MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021, Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa Pandemi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dimaksud dalam huruf a, pengaturan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal dengan berpedoman kepada Surat Edaran

Ketua.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu penetapan waktu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (*COVID-19*);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (*COVID-19*) sebagai bencana nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Surat Kementrian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan *COVID-19* di Tempat Kerja;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan

11. Normal Baru;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

12. Pemilihan Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 35.a/PL.01/BA/02/5316/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Agenda Rutin Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021.

KESATU.

KESATU : Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal untuk mencegah penularan infeksi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021, serta pemberlakuan sistem piket masuk kantor.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas piket masuk kantor dan kedinasan di rumah/tempat tinggal disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tetap mengaktifkan alat komunikasi seluler;
- b. Dilarang menonaktifkan alat komunikasi seluler, sehingga komunikasi kedinasan tetap berjalan dengan baik;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal harus berada di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, kesehatan ataupun keselamatan;
- d. Tetap melakukan komunikasi dengan atasan langsung melalui alat komunikasi seluler;
- e. Dalam hal terdapat rapat yang harus dihadiri pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal wajib hadir;
- f. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga atau pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal diminta hadir di kantor;
- g. Petugas piket masuk kantor dengan penyesuaian jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 16.00 Wita, sedangkan hari Jumad masuk kantor pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 16.30 Wita;
- h. Pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas di tempat

tinggal.

tinggal, melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan hasil kerja harus dilaporkan kepada atasan langsung PNS tersebut;

- i. Komisioner dan/atau Pegawai yang tidak piket pada hari tersebut dianggap hadir, dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah;
- j. Menghentikan sementara penggunaan perekaman dengan menggunakan finger print, dan perekaman data kehadiran dilakukan secara manual atau online;
- k. Pegawai tetap diberikan gaji, tunjangan kinerja dan uang makan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- m. Petugas piket selalu cek surat masuk di e-mail maupun di buku register surat masuk, dan di sampaikan melalui WhatsApp;
- n. Petugas piket dan Satuan Pengamanan (Satpam) diwajibkan masuk kantor dan memakai alat pelindung diri (masker);
- o. Satuan Pengamanan (Satpam) mempunyai tugas melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap pegawai yang bekerja di kantor maupun tamu yang datang dan dicatat hasilnya;
- p. Satuan Pengamanan (Satpam) memastikan pegawai maupun tamu yang datang wajib cuci tangan sebelum masuk ke dalam kantor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mbay

Pada tanggal : 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 8/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab
/VI/2021

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINA-
SAN DI KANTOR MAUPUN DI RUMAH/
TEMPAT TINGGAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2021

JADWAL PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR
MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TERHITUNG DARI TANGGAL
1 JULI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 JULI 2021

NO.	HARI/TANGGAL	YANG BERTUGAS
1.	Kamis, 1 Juli 2021 Kamis, 8 Juli 2021 Kamis, 15 Juli 2021	1. Mikael Angelo Mali 2. Joeneidy Wongso 3. Sugiarti Adiningsih 4. Seno Sudrajat 5. Ingrid Sarina R. Laju
2.	Jumat, 2 Juli 2021 Jumat, 9 Juli 2021 Jumat, 16 Juli 2021	1. Quirinus Eleuterius 2. Kristovorus Sake 3. Marianus Rabu 4. Oktavianus DJ Kedang 5. Ahmad Zulfikar Pical
3.	Senin, 5 Juli 2021 Senin, 12 Juli 2021 Senin, 19 Juli 2021	1. Fransiskus Huber Waso 2. Fitalis Lado 3. Muhamad 4. Alberto Alfriandi Rador Lein 5. Nurfitri A. Pua Dawe

4.	Selasa, 6 Juli 2021 Selasa, 13 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Salam Pua Ndelu 2. Maria Guadalupe O. Nenu 3. Klemensius Diba Karo 4. Ferdinand Zakarias Ngatu 5. Hendrika Theresia Sole
5.	Rabu, 7 Juli 2021 Rabu, 14 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yohanes Babtista Lagho 2. Matheus Dhajo Gesiradja 3. Zakeus Pogo 4. Maria Vianey Deku Beo 5. Erasmus Larapati

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

